

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat miskin


No. SK : 188.4/25/K/Tahun 2022

Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan dari kepala desa
2. Menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa
3. Menyampaikan fotocopy Kartu Keluarga
4. Menyampaikan fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pemohon melengkapi persyaratan dokumen sesuai ketentuan dan menyerahkan ke Bidang Pemberdayan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
3. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu


Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu berdasarkan surat Permohonan dari Kepala Desa memerlukan waktu pelayanan selama 30 menit.

Biaya / Tarif

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tidak dipungut biaya Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu bag Warga Miskin

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>
2. Email : dinas_spmdp2@niaskab.go.id
3. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100085301198942&mibextid=ZbWKwL>